

**Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat
Sekitar Pesantren
(Productive Waqf Management in Developing The Economy Of The Community
Around The Pesantren)**

Arivatu Ni'mati Rahmatika¹, Silviana Rini²

Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah¹, Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah²
arivaturahmatika@unwaha.ac.id ; silvianaarini@gmail.com

Abstrak

Wakaf masuk dalam kategori ajaran muamalah yang mana anjuran untuk melaksanakannya adalah sunnah. Namun wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu mewujudkan kesejahteraan umat. Tujuan dari wakaf yang mana adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat dalam hal ini bisa diwujudkan apabila wakaf dikelola dengan cara yang produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen wakaf serta untuk mengetahui bagaimana dampak dari manajemen wakaf pada Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data pada penelitian diperoleh melalui data primer dan sekunder. Proses dalam mengumpulkan data diperoleh melalui cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen wakaf yang ada di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang dikelola dan disalurkan secara produktif dalam bentuk pinjaman usaha dengan sistem kelompok kepada masyarakat sekitar pesantren. Dampak yang dirasakan dari manajemen wakaf yang sudah dijalankan yaitu meliputi aspek perekonomian, pendidikan dan keagamaan.

Kata kunci: bank wakaf mikro, manajemen wakaf, wakaf produktif

Abstract

Waqf is included in the category of muamalah teachings where the recommendation to implement it is sunnah. However, waqf has enormous potential in helping to realize the welfare of the people. The purpose of waqf, which is to realize the welfare of the people in this case, can be realized if the waqf is managed in a productive way. This study aims to determine how waqf management is and to find out how the impact of waqf management on Micro Waqf Bank Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang. This research uses qualitative research using descriptive methods. Sources of data in the study obtained through primary and secondary data. The process of collecting data was obtained through observation, interviews, and documentation. Then the data analysis was carried out through several stages, namely data reduction, data presentation, and then drawing conclusions and verification. The results showed that the waqf management in the Micro Waqf Bank Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang was managed and distributed productively in the form of business loans with a group system to the community around the pesantren. The perceived impact of waqf management that has been carried out includes aspects of the economy, education and religion.

Keywords: micro waqf bank, productive waqf, waqf management

A. PENDAHULUAN

Wakaf termasuk dalam salah satu dana yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Wakaf sendiri masuk dalam ajaran muamalah yang mana jangkauan yang dimilikinya sangat luas. Meski anjuran untuk melaksanakan ibadah wakaf adalah sunnah namun potensi yang dimiliki oleh wakaf sangat besar dan jika dikelola dengan baik wakaf bisa menjadi salah satu sumber dana yang bisa dimanfaatkan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf memiliki beberapa perbedaan dari dana zakat, infak, dan shadaqah. Perbedaan ini terdapat pada aspek kemanfaatan yang dimiliki dana wakaf yang sifatnya abadi. Maka dari itu, peran nazhir sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan dana wakaf. Nazhir wajib menjalankan tugas pokoknya dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf agar pokok dana wakaf tidak habis dan tetap utuh. Sehingga wakaf sebagai instrumen keuangan syariah bisa mewujudkan salah satu fungsinya yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk membuat dana wakaf tetap utuh namun tetap bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan dengan manajemen wakaf produktif dengan baik merupakan langkah yang tepat untuk diterapkan. Pengelolaan wakaf harus diperluas pemanfaatannya. Pemanfaatan wakaf yang selama ini kebanyakan hanya untuk pembangunan sekolah dan tempat ibadah, sebaiknya didorong ke arah pembangunan sektor usaha yang produktif agar benefit yang dihasilkan menjadi lebih besar (Syaiful Rahman, 2019). Wakaf masuk dalam salah satu bentuk ibadah. Wakaf memiliki arti yaitu menyerahkan sejumlah harta benda seseorang (wakif) yang diserahkan secara sukarela kepada seorang nazhir (pengelola wakaf) untuk kepentingan dikelola dan nantinya dapat mendatangkan manfaat untuk masyarakat luas. Para nadzir wakaf seharusnya mengurus dan memelihara kelengkapan berkas wakaf sesuai dengan UU Perwakafan kemudian mengembangkan kembali potensi wakaf yang ada, dalam mengoptimalkan lahan wakaf juga dibutuhkan partisipasi dari masyarakat (Azizah, 2018).

Saat ini berwakaf tidak harus selalu dengan benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, atau masjid. Tetapi juga bisa berupa benda bergerak seperti uang, kendaraan dan logam mulia. Salah satunya wakaf uang, saat ini wakaf uang mulai dikembangkan. Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa mengenai wakaf uang. Menurut fatwa MUI wakaf uang hukumnya *jawaz* yang diartikan boleh. Seorang wakif bisa mewakafkan sebagian harta bendanya yang berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang selanjutnya oleh lembaga keuangan syariah dikelola dengan seoptimal mungkin dan nantinya bisa memberi mendatangkan manfaat untuk masyarakat luas (Syakir, 2016).

Hukum perwakafan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Tidak hanya diatur dalam Undang-Undang, wakaf juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Dana wakaf baik berupa tanah atau uang dapat dikelola secara profesional dan produktif dan diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa aspek penting untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan pemberdayaan wakaf produktif. Aspek penting tersebut yaitu dengan mengoptimalkan peran nazir dan optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif (Hadyantari, 2018).

Menurut data Bank Wakaf Indonesia (BWI), wakaf di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Aset wakaf berupa tanah mencapai 435.768 kavling tanah yang luasnya mencapai 4,2 juta hektar, dengan rincian sekitar 66% diantara tanah tersebut sudah bersertifikat wakaf, dan belum lagi dihitung harta wakaf lainnya yang terus dikembangkan. Dari sisi kelembagaan hingga 2019 tercatat 192 lembaga yang telah mendapat izin sebagai nazhir dari Bank Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengelola wakaf uang dan terdapat 22 Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah mendapat izin berdasarkan keputusan Menteri Agama. Selain nazhir berbentuk lembaga, 66% nazhir wakaf di Indonesia merupakan nazhir perseorangan, sedangkan 16% lainnya adalah nazhir organisasi dan 18% sisanya merupakan nazhir berbadan hukum. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan wakaf sebagian besar ditentukan oleh kinerja nazhir perseorangan (Nasar, n.d.).

Dari data diatas, membuktikan bahwa wakaf terbukti bisa menjadi aset yang memiliki potensi besar dalam membantu mengembangkan berbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek pendidikan, ataupun aspek sosial. Hasil yang didapatkan melalui pemberdayaan wakaf produktif selain untuk mewujudkan kemakmuran umat dengan tersedianya berbagai sarana ibadah juga untuk memberdayakan ekonomi umat supaya lebih maju dan berkembang dengan memberdayakan dana wakaf secara produktif yang nantinya akan membuat taraf ekonomi umat mengalami peningkatan (Nurbayani, 2020). Maka dari itu sangat penting untuk dilakukan manajemen wakaf produktif dengan sebaik-baiknya.

Dibutuhkan sebuah langkah konkret dalam merumuskan rencana yang lebih strategis secara nasional dalam mengelola dan mengembangkan aset atau harta wakaf, sehingga benda atau harta wakaf itu dapat berkembang (Agusci, 2019). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam hal pemberdayaan wakaf produktif. Salah satunya dengan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro di sekitar Pondok Pesantren. Bank wakaf mikro merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh LAZNas BSM pada tahun 2017. Pada program ini, LAZNas BSM memadukan Pesantren dan LKM Syariah.

Dalam program ini LKMS-BWM (Lembaga Keuangan Mikro Syariah – Bank Wakaf Mikro) bertindak sebagai pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren

melalui LKM Syariah-BWM, yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha melalui penyaluran dana kepada kelompok usaha masyarakat miskin potensial produktif di sekitar pesantren.

B. LANDASAN TEORI

Wakaf

Wakaf menurut bahasa berasal dari kata waqafa yang berarti habasa (menahan), dan al-man'u (menghalangi). Sedangkan menurut istilah wakaf adalah penahanan harta dengan mengambil manfaatnya tanpa habis seketika dan digunakan untuk perkara yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapat ridho Allah SWT. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 tentang wakaf dirumuskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum oleh wakif (orang yang mewakafkan hartanya) dalam memisahkan atau menyerahkan sebagian harta yang dimiliki dengan tujuan untuk dimanfaatkan selamanya ataupun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keperluannya untuk keperluan ibadah serta kesejahteraan umum yang sesuai dengan syariah (Dewan Perwakilan Rakyat, 2004).

Dasar hukum wakaf yaitu:

a) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 262. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa ketika orang-orang yang menafkahkan harta yang dimilikinya di jalan Allah dengan tidak mengumbar pada semua orang dengan pemberiannya tersebut serta dengan tidak menyakiti perasaan dari orang yang menerima pemberiannya, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada sedikitpun rasa khawatir terhadap mereka dan tidak juga mereka merasa sedih hatinya.

QS. Ali-Imran ayat 92. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa sebelum kita (manusia) menafkahkan sebagian dari harta yang kita cintai, maka kita tidak akan mencapai kebajikan yang seutuhnya dan sesungguhnya Allah maha mengetahui apa saja yang kita nafkahkan.

b) Hadits

Dalam HR. Ahmad dijelaskan bahwa terdapat tiga amalan yang tidak terputus ketika sudah meninggal dunia. Amalan tersebut yaitu sedekah jariyah, doa anak sholeh kepada orang tuanya, serta ilmu yang bermanfaat. (HR. Ahmad)

Dalam HR. Bukhari disampaikan ketika Umar bin Khattab R.A mendapatkan tanah/ kebun yang terletak di Khaibar. Umar bin Khattab RA kemudian meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW mengenai tanah/kebun tersebut lalu kemudian Rasulullah memberikan petunjuk untuk menyedekahkan hasil yang diperoleh dari tanah/kebun tersebut dengan tetap mempertahankan pokoknya (tanah/kebun). (HR. Bukhari)

Wakaf memiliki beberapa rukun dan syarat. Beberapa rukun dan syarat tersebut meliputi:

- a) Waqif (orang yang mewakafkan hartanya). Orang yang mewakafkan haruslah orang yang cakap hukum serta disyaratkan untuk memenuhi beberapa kriteria yaitu dewasa, sehat secara akal maupun pikiran, merdeka dan cerdas.
- b) Mauquf (harta benda yang diwakafkan). Harta benda yang diwakafkan dinilai sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini: Mal Mutaqawwim (benda atau barang yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan menurut syariat); Benda dapat diketahui dengan jelas baik itu jenis, ukuran serta tempatnya; Benda atau barang haruslah yang bisa dimiliki serta dipindahkan kepemilikannya; Benda yang akan diwakafkan adalah benda yang dimiliki seutuhnya oleh wakif yang sudah bebas atau sudah tidak ada hak-hak orang lain di dalamnya.
- c) Mauquf Alaih (pihak yang menerima wakaf). Mauquf Alaih disyaratkan wakaf harus digunakan untuk hal kebaikan, *taqarrub ila Allah* atau untuk kepentingan khusus seperti membantu keluarga wakif, fakir miskin, sabilillah dan ibnu sabil atau kepentingan umum, seperti untuk ibadah, pendidikan, dan sosial lainnya (Rozalinda, 2017).
- d) Sighat wakaf (ikrar atau akad wakaf). Sighat wakaf dapat diartikan sebagai ucapan wakif yang menyatakan kehendak untuk mewakafkan harta atau benda yang dimilikinya. Sighat wakaf memiliki beberapa syarat, syarat-syarat tersebut yaitu sighat sifatnya harus ta'bid yang artinya untuk selamanya, sighat harus bersifat tanjiz yang artinya wakaf tidak boleh disertai dengan syarat-syarat tertentu, sighat bersifat mengikat (iltizam), yang mana seorang wakif tidak mengambil kembali harta yang sudah diwakafkan, dalam wakaf sighat wakaf tidak boleh disertai syarat yang dapat membatalkan, misalkan seorang wakif mewakafkan tanahnya tetapi meminta bahwa hak milik tanah tetap menjadi miliknya, sighat harus diucapkan dengan jelas (sharih).

Wakaf Produktif

Manajemen atau pengelolaan wakaf produktif menjadi salah satu aspek yang penting dalam perkembangan konsep baru wakaf di Indonesia. Jika selama ini wakaf lebih ditekankan pada pentingnya pelestarian dan keabadian aset wakaf, maka di konsep baru wakaf lebih ditekankan pada aspek memanfaatkan wakaf dengan lebih nyata tetapi tetap tidak mengurangi atau menghilangkan aset wakaf yang ada. (Sa'adah & Wahyudi, 2016) Dalam manajemen wakaf produktif maka diperlukan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri dari:

1. Tahapan fungsi manajemen, di dalam fungsi manajemen ini terdiri dari empat aspek yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan.
2. Manajemen fundraising, dalam manajemen wakaf produktif dibutuhkan perencanaan yang disusun dengan matang mengenai proses penggalangan dana.

3. Manajemen pengembangan, melihat dari tujuan wakaf yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pengembangan dana wakaf harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan tetap menaati aturan syariat dan tetap menjaga pokok wakaf tetap utuh.
4. Manajemen pemanfaatan, penggunaan atau pemanfaatan dana wakaf haruslah dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak melanggar syariat Islam.
5. Manajemen pelaporan, untuk melihat dan melakukan evaluasi maka diperlukan pelaporan yang mana dalam proses pelaporan tersebut dapat dilakukan evaluasi untuk menjaga program yang dijalankan berjalan dengan baik dan tidak ada kesalahan.

Bank Wakaf Mikro

Bank wakaf mikro merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh LAZNas BSM pada tahun 2017. Pada program ini, LAZNas BSM memadukan Pesantren dan LKM Syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) merupakan lembaga yang dilindungi oleh Undang-Undang yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini karena dalam konsepsi LKM Syariah menurut UU LKM dan Peraturan OJK dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya. Selanjutnya Pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu dan pembinaan umat sangat cocok dipadukan dengan LKM Syariah untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin. Dalam program ini LKMS-BWM (Lembaga Keuangan Mikro Syariah – Bank Wakaf Mikro) bertindak sebagai pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren melalui LKM Syariah-BWM, yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha melalui penyaluran dana kepada kelompok usaha masyarakat miskin potensial produktif.

Latar belakang dari Bank Wakaf Mikro yaitu sebagai bagian kepedulian LAZNas BSM Umat adalah bagaimana menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Cara penanggulangan kemiskinan yang ideal adalah dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin. Tentu selama proses berdayanya masyarakat miskin tersebut harus ada pendampingan yang intens penuh perhatian dan keistiqomahan dari lembaga-lembaga di masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi untuk mengangkat derajat ekonomi umat khususnya masyarakat miskin tersebut. LAZNas kemudian memadukan pesantren dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) untuk mencanangkan program pemberdayaan masyarakat yaitu melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro (LKMS BWM). Hal ini didasarkan bahwa pesantren dianggap sebagai lembaga yang sangat potensial di masyarakat yang bisa menjadi lembaga pemberdayaan selain menjadi lembaga pendidikan Islam. Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS Syariah) adalah sebuah lembaga yang dilindungi oleh Undang-Undang dan

memiliki potensi yang besar dalam memberdayakan masyarakat miskin. Maka dengan dipadukannya kedua lembaga ini akan mampu mengoptimalkan kedua potensi lembaga tersebut dalam memberdayakan masyarakat miskin.

Perekonomian Masyarakat

Perekonomian merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat yang bersangkutan dengan kegiatan produksi, distribusi hingga konsumsi yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat maka kesejahteraan dalam hidup juga akan dapat dicapai. Beberapa usaha atau metode yang dilakukan ketika menjalankan kegiatan ekonomi yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan masyarakat inilah yang disebut dengan pengembangan perekonomian masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan merupakan suatu keadaan dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dari suatu rumah tangga sesuai dengan tingkat hidup. Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, Badan Pusat Statistik mempunyai beberapa indikator yaitu pendapatan, perumahan dan permukiman, pendidikan, dan juga kesehatan (Saifudin, 2019).

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan dengan angka. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis, dimana jenis penelitian ini menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak bisa didapatkan melalui prosedur statistik. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan mengenai suatu kondisi secara faktual serta sistematis tentang faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ada. Pada penelitian kualitatif, penelitian yang dilakukan harus intensif. Peneliti dalam hal ini aktif dalam kegiatan di lapangan, melakukan pencatatan secara cermat terhadap semua hal yang terjadi, melakukan analisis terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dan kemudian menulis laporan secara rinci dan lengkap. Selanjutnya untuk menjabarkan hasil dari penelitian yang sudah diamati di lapangan digunakan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk membuat atau memberikan deskripsi serta gambaran mengenai fakta serta berbagai hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini berisi penelitian mengenai manajemen wakaf produktif pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang.

Sumber data pada penelitian berasal dari sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari pihak-pihak yang berhubungan atau yang terkait dengan penelitian ini. Data primer didapatkan melalui hasil dari wawancara dengan pihak terkait serta dengan observasi di lokasi penelitian yaitu di Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku – buku yang berkaitan dengan objek penelitian, catatan – catatan yang ada, penelitian terdahulu dan juga sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dalam proses mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Rahmat, 2018). Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan langsung dari lapangan. Untuk mendapatkan data-data tersebut maka dilakukan pengamatan secara langsung mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan ini nantinya akan memberikan informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana pengelolaan atau manajemen wakaf produktif pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang. Kemudian, teknik wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang tidak bisa didapatkan melalui teknik observasi (Raco, 2010). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara langsung kepada pihak dari Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dari catatan-catatan, dokumen-dokumen, jurnal, buku dan lain sebagainya.

Langkah berikutnya setelah semua data telah terkumpul yaitu proses analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara rinci dan tersusun data-data yang telah didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga data yang didapatkan dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Tahapan-tahapan dari analisis data yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/ verification).

Reduksi Data (Data Reduction). Dalam tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan manajemen wakaf produktif yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang sudah dilakukan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang. Kemudian data-data yang sudah didapatkan dikoreksi, diseleksi serta dikelompokkan secara rinci sesuai dengan fokus penelitian.

Penyajian Data (Data Display). Dalam tahap ini data yang sudah melewati tahap reduksi kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi sesuai dengan data yang telah didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang. Tahapan penyajian dilakukan dengan tujuan supaya data yang diperoleh lebih mudah dipahami.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification). Pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi ini penulis bisa mendapatkan kesimpulan mengenai manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro (BWM) Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang. Apabila kesimpulan dirasa masih kurang bisa menjawab permasalahan penelitian maka penulis bisa melakukan kembali proses mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan supaya hasil penelitian bisa disimpulkan dengan lengkap dan jelas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen dana wakaf secara produktif penting untuk dilakukan guna mewujudkan tujuan dari wakaf yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada umat. Manajemen wakaf produktif saat ini sudah dijalankan oleh salah satu lembaga keuangan mikro syariah yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yang beralamat di Tambakberas Jombang. Bank Wakaf Mikro bertindak sebagai pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren melalui LKM Syariah-BWM yang termasuk dalam lembaga keuangan non bank yang izin operasionalnya berada di bawah OJK dengan badan hukum koperasi.

Dari hasil penelitian, manajemen dana wakaf secara produktif yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yaitu dengan menjalankan program berupa program pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan kepada para pelaku atau pemilik usaha mikro yang sedang membutuhkan bantuan modal usaha yang beralamat di sekitar lingkungan pesantren. Tujuan dari adanya program ini yaitu untuk mengembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan pesantren. Program pembiayaan yang dilakukan menggunakan akad qard dalam prakteknya. Akad qard yang digunakan disini yaitu akad pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang sedang mengalami kesusahan dalam membiayai usahanya yang dinilai produktif yang nantinya dalam pengembalian pinjaman anggota tidak dituntut atas bagi hasil tetapi hanya mengembalikan pokok pinjaman yang sudah dipinjamkan. Dalam melaksanakan program, Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera menggunakan sistem kelompok.

Dalam proses operasinya, Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera memiliki beberapa tahapan atau proses dalam pembentukan kelompok usaha yang akan menerima pembiayaan. Kelompok ini dinamakan dengan KUMPI. Kepanjangan dari KUMPI yaitu Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia. Berikut merupakan tahapan atau proses tersebut:

1) Identifikasi

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kelompok sasaran sesuai dengan kriteria sasaran program, mulai dari lokasi tempat tinggal calon anggota, jenis usaha yang sedang dijalankan, serta tempat usahanya. Sehingga pada tahap ini dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan data dari calon anggota KUMPI.

2) Sosialisasi

Di tahap sosialisasi dilakukan penyampaian informasi kepada calon anggota mengenai program yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro. Informasi yang disampaikan meliputi tahapan pembentukan kelompok, syarat-syarat keikutsertaan dan informasi terkait kegiatan KUMPI. Dengan disampaikannya informasi ini diharapkan calon anggota bisa memahami program serta ketentuan-ketentuan program.

3) Uji Kelayakan

Uji kelayakan dilakukan dengan tujuan untuk melakukan klarifikasi atau memastikan kebenaran dari data calon anggota. Sehingga bisa diketahui layak atau tidak nya calon anggota tersebut untuk menjadi anggota di Bank Wakaf Mikro.

4) Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok/ KUMPI)

Pra PWK merupakan suatu pertemuan sehari selama 60 menit untuk menjelaskan program, memantapkan tekad, melakukan evaluasi terkait kesiapan calon anggota, pemilihan anggota kelompok dan penentuan jadwal serta tempat PWK (Pelatihan Wajib Kelompok/ KUMPI).

5) PWK (Pelatihan Wajib Kelompok/ KUMPI)

Pelatihan wajib kelompok ini diadakan selama 5 hari dengan masing-masing pertemuan dilakukan selama 60 menit. Materi yang diberikan dalam pelatihan wajib kelompok ini yaitu materi terkait dengan prinsip, tujuan dan kegunaan dari program modal usaha, hak, kewajiban, serta tanggung jawab dari para anggota.

6) Halmi (Halaqoh Mingguan)

Halmi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh kelompok anggota yang sudah terpilih dan sudah selesai melakukan PWK. Halmi dilakukan sekali setiap minggunya. Kegiatan dalam halmi ini yaitu untuk melakukan pencairan pembiayaan serta pembayaran angsuran oleh

anggota. Hal ini juga diisi dengan kegiatan keagamaan dan pemberian materi oleh supervisor selaku staff Bank Wakaf Mikro.

Dalam skema pembiayaan secara kelompok yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro, sifat tanggung renteng sangat diperlukan. Untuk anggota yang sudah terpilih akan mulai mendapatkan pembiayaan secara berkala. Pembiayaan awal yang akan didapatkan oleh setiap anggota yaitu sebesar Rp 1.000.000. Dari pembiayaan yang didapatkan, anggota memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman dengan menggunakan sistem angsuran. Angsuran yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro yakni selama 40 minggu dari setiap pembiayaan yang diberikan. Perlu untuk diketahui bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro kepada anggotanya tidak memerlukan agunan, angsuran yang dibayarkan ringan serta tidak dituntut membayar bunga atau bagi hasil.

Pada setiap angsuran terdapat tambahan pembayaran berupa ujroh dan infaq. Tambahan pembayaran berupa ujroh dan infaq bukan sebagai imbal hasil yang uangnya bisa digunakan untuk keperluan Bank Wakaf Mikro. Namun pembayaran ujroh dan infaq ini akan dikembalikan lagi kepada anggota apabila terdapat anggota yang sedang mengalami musibah ataupun meninggal dunia.

Program pemberdayaan berupa pinjaman dana usaha yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro dapat dikatakan sebagai bentuk wakaf produktif. Dapat dikatakan sebagai bentuk wakaf produktif karena dalam prakteknya dana wakaf yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada nasabah diharuskan untuk dikelola menjadi modal usaha. Karena dana pinjaman yang diperoleh dikelola sebagai modal usaha maka dari usaha tersebut akan menghasilkan keuntungan bagi nasabah tersebut. Lalu kemudian setelah menerima pinjaman, nasabah akan melakukan kewajibannya untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut. Sehingga dana pinjaman yang diberikan akan tetap utuh pokoknya dan hanya manfaatnya saja yang digunakan.

Manajemen wakaf produktif yang seperti ini terbukti bisa lebih memberikan manfaat untuk masyarakat daripada manajemen wakaf yang dilakukan secara tradisional. Apabila dilihat dari segi prinsip-prinsip manajemen maka manajemen yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro adalah sebagai berikut:

1) Tahapan fungsi manajemen

a. Perencanaan (Planning)

Pada tahap perencanaan ini Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera akan melakukan tahapan identifikasi kepada para calon nasabah yang akan mengikuti programnya. Dengan melakukan tahapan identifikasi ini, kemudian Bank Wakaf Mikro

Barokah Sejahtera akan melakukan perencanaan terhadap calon nasabah tersebut apakah nasabah tersebut memenuhi kriteria untuk mengikuti program atau tidak.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Bentuk pengorganisasian yang dilakukan yakni berupa pengelompokan pada para nasabah menjadi beberapa kelompok usaha yang dinamakan dengan KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren) yang kemudian dari beberapa KUMPI disatukan untuk melaksanakan kegiatan yang dinamakan dengan HALMI (Halaqoh Mingguan). Setiap HALMI maksimal berisi lima KUMPI.

c. Pengarahan (Actuating)

Beberapa pengarahan yang diberikan merupakan pengarahan kepada para nasabah yang meliputi pemberian pendidikan atau materi yang terkait dengan ekonomi seperti pengembangan dan pengelolaan usaha dan juga diberikan materi tentang keagamaan.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan bisa dilakukan ketika kegiatan HALMI berlangsung, pada kegiatan ini supervisor akan melakukan pengambilan angsuran kepada para nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada nasabah yang belum mendapatkan pembiayaan serta melakukan pengawasan bagaimana sikap dari nasabah selama mengikuti program terkait dengan kedisiplinan kehadiran selama HALMI serta kedisiplinan membayar cicilan.

2) Manajemen Fundraising

Dana yang digunakan dan dikelola oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera merupakan dana yang didapatkan dan hanya diperoleh dari Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Umat (LAZNAS BSM). Dimana dana tersebut merupakan dana yang berhasil dihimpun oleh LAZNAS BSM dari dana amal masyarakat. Sehingga Bank Wakaf Mikro tidak mendapatkan atau menghimpun dana secara mandiri melainkan dana yang dikelola berasal dari LAZNAS BSM.

3) Manajemen Pengembangan

Strategi yang digunakan dalam mengembangkan wakaf secara produktif yaitu dengan pemberian pinjaman yang dilakukan secara berkala dan juga dengan menggunakan sistem kelompok. Dalam skema pembiayaan yang digunakan maka adanya sifat tanggung renteng sangat dibutuhkan. Untuk nominal pembiayaan yang akan disalurkan nominalnya sudah ditentukan oleh pihak Bank Wakaf Mikro dan kemudian setelah menerima pembiayaan nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dengan menggunakan sistem cicilan.

4) Manajemen Pemanfaatan

Dari program yang dimiliki yakni menyediakan produk pembiayaan dan bantuan usaha maka pembiayaan yang sudah diberikan kepada para nasabah kemudian akan dikelola dan dikembangkan sebagai tambahan modal usaha oleh para nasabah.

5) Manajemen Pelaporan

Sistem pelaporan dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum dibagi menjadi beberapa laporan yaitu laporan dua mingguan, laporan bulanan, serta laporan setiap dua bulan sekali. Laporan yang diberikan merupakan laporan terkait pelaksanaan program yang dijalankan.

Dampak atau hasil yang bisa dirasakan nasabah dengan adanya program pemberdayaan masyarakat berupa pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro yaitu sebagai berikut:

1. Perekonomian

Apabila dilihat dari segi ekonomi, menurut beberapa nasabah yang telah mengikuti program pemberdayaan masyarakat berupa pembiayaan yang dimiliki Bank Wakaf Mikro mengungkapkan bahwa dengan adanya pembiayaan tersebut maka para nasabah bisa mendapatkan tambahan modal usaha sehingga mereka memiliki tambahan modal yang bisa digunakan untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan.

Dengan adanya tambahan modal maka akan bertambah pula keuntungan yang didapatkan oleh para nasabah dari masing-masing usaha yang dimilikinya. Keuntungan yang didapatkan inilah yang nantinya akan digunakan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang termasuk didalamnya kebutuhan ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan hidup para nasabah dengan baik maka kesejahteraan masyarakat pun akan bisa diwujudkan.

2. Pendidikan

Pemberian pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro kepada nasabah juga dibarengi dengan pemberian materi-materi terkait dunia usaha sampai dengan materi keagamaan. Pemberian materi ini dilakukan oleh supervisor dari pihak Bank Wakaf Mikro setiap dua minggu sekali. Menurut pendapat beberapa nasabah materi-materi yang diberikan tersebut bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk para nasabah selama mengikuti program. Seperti misalnya pemberian materi mengenai pemasaran, dari materi tersebut menurut nasabah mereka bisa belajar bagaimana cara memasarkan produk agar banyak diminati oleh konsumen.

3. Keagamaan

Pada program pemberdayaan masyarakat berupa pembiayaan Bank Wakaf Mikro terdapat suatu istilah yakni HALMI. HALMI merupakan kependekan dari Halaqoh Mingguan. HALMI merupakan acara pertemuan antar KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia). HALMI berisi kegiatan pencairan dana pembiayaan kepada tiap anggota dan pembayaran cicilan atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro. Kegiatan Halmi

juga diisi dengan acara rutin anggota, rutin tersebut bisa berupa sholawatan, tahlilan dan kegiatan semacamnya. Sehingga dengan adanya acara rutin keagamaan yang dilakukan dan penyampaian materi tentang keagamaan dapat menambah ilmu agama para anggota HALMI.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Manajemen dana wakaf secara produktif yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yaitu dengan menjalankan program berupa program pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan kepada para pelaku atau pemilik usaha mikro yang sedang membutuhkan bantuan modal usaha yang beralamat di sekitar lingkungan pesantren. Dalam melaksanakan program tersebut, Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera menggunakan sistem kelompok. Dalam proses operasinya, Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera memiliki beberapa tahapan atau proses dalam pembentukan kelompok usaha yang akan menerima pembiayaan yaitu tahap identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok/ KUMPI), PWK (Pelatihan Wajib Kelompok/ KUMPI), Halmi (Halaqoh Mingguan).

Dampak yang dirasakan dari manajemen wakaf produktif pada Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yaitu pada bidang perekonomian, pendidikan dan keagamaan.

Saran

Manajemen wakaf produktif pada Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera sudah dapat dikatakan sangat baik. Saran yang bisa disampaikan yaitu mengenai jangkauan sasaran atau target pasar dari program pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera sehingga tidak hanya pada masyarakat sekitar pesantren tetapi juga menjangkau ke masyarakat yang berada di luar pesantren, sehingga dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Tentunya hal ini juga perlu diimbangi dengan manajemen yang sesuai agar program dapat tetap berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusci, B. I. (2019). Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 30.
- Azizah, N. (2018). *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. IAIN Metro Lampung.
- Dewan Perwakilan Rakyat, P. R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Issue 1).
- Hadyantari, F. A. (2018). Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Middle East Adn Islamic Studies*, 5(1).
- Nasar, M. F. (n.d.). *Sinergi Gerakan Wakaf Menuju Kemakmuran Bangsa*. Badan Wakaf Indonesia

- (BWI). <https://doi.org/www.bwi.go.id/5603/2020/10/08/sinergi-gerakan-wakaf-menuju-kemakmuran-bangsa/>
- Nurbayani, A. (2020). Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat. *Manajemen Dakwah*, 5(April), 167–188.
- Raco, J. R. (2010). *METODE Penelitian Kualitatif*. PT. Grasindo Jakarta.
- Rahmat, N. (2018). *Modul Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. CV. Amanah Palembang.
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah*. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Sa'adah, N., & Wahyudi, F. (2016). Manajemen Wakaf Produktif : Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4, 334–352.
- Saifudin, M. C. (2019). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tujjar*, 07(02), 19–40.
- Syaiful Rahman, F. (2019). manajemen wakaf produktif dan kontribusinya terhadap penguatan pondasi ekonomi masyarakat. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 7(desember), 17–34.
- Syakir, A. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif. *Al-Intaj*, 2.